



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481 301 Telukbetung 35222

<http://www.bkd.lampungprov.go.id>

email : bkd.lampungprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 800/ 02 /VI.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 – 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; 7.
8. Peraturan Gubernur Lampung No. 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Keputusan Gubernur Lampung No G/6/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MM.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2019 – 2024.
- KETIGA : Pengawasan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilaksanakan oleh Tim Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung dan mempunyai tugas:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan melaporkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan : di Telukbetung
Pada tanggal : 03 Januari 2022
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



YURNALIS S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690710 199003 1 006

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 - 2024

1. Nama Unit Organisasi/SKPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

2. Tugas : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	FORMULASI	SUMBER DATA
a.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Jumlah Penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi/Jumlah PNS (tahun berjalan) x 100%	Dokumen Kepegawaian
b.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	Jumlah pelayanan administrasi berbasis elektronik/Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian x 100%	Dokumen Kepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,



YURNALIS S.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690710 199003 1 006